

Nomor : 1048/UN.35.2/PG/2017

20 Juni 2017

Lamp. : -

Hal : Penerimaan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat  
Sumber Dana BOPTN Pendanaan Tahun 2017

Yth. : Sdr. **Ketua Jurusan** .....  
Se lingkungan Universitas Negeri Padang  
di  
Padang

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa Universitas Negeri Padang memberikan kesempatan kepada dosen tetap, untuk mengajukan proposal Pengabdian kepada Masyarakat untuk pendanaan BOPTN tahun 2017, kami mohon Saudara menginformasikan ke dosen di lingkungan jurusan Saudara, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **A. Iptek Reguler**

1. Pengusul adalah dosen tetap UNP dan mempunyai NIDN
2. Jumlah tim pelaksana maks 3 orang
3. Hanya diperuntukkan bagi dosen yang belum terlibat sebagai **Ketua** dalam skim pengabdian pendanaan PNB dan DRPM tahun 2017
4. Besaran dana sebesar Rp. 15.000.000,- per judul

#### **B. Nagari Binaan**

1. Tim pengusul dibentuk institusi atas rekomendasi ketua LP2M di setiap PT
2. Ketua dan anggota tim pengusul sekurang-kurangnya bergelar S-2 dan mempunyai NIDN
3. Tim pengusul 3-5 orang (minimal 2 disiplin ilmu)
4. Tim pengusul harus melibatkan minimal 4 orang mahasiswa/tahun
5. Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani.
6. Hanya diperuntukkan bagi dosen yang belum terlibat sebagai **Ketua** dalam skim pengabdian pendanaan PNB dan DRPM tahun 2017
7. Besaran dana sebesar Rp. 50.000.000,- per judul

#### **C. Jadwal penerimaan proposal tanggal 21 Juni – 6 Juli 2017**

#### **D. Mempedomani panduan pengabdian kepada masyarakat UNP IPTEK Reguler Sumber Dana BOPTN tahun 2017 (terlampir)**

#### **E. Pengusulan program pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara online melalui [sim.lp2m.unp.ac.id](http://sim.lp2m.unp.ac.id)**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

dto

**Prof. Dr. Rusdinal, M.Pd.**

NIP. 19630320 198803 1 002

#### **Tembusan :**

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor I
3. Dekan «Fakultas»

# PANDUAN PENGABDIAN IPTEK REGULER SUMBER DANA BOPTN 2017

## A. Iptek Reguler

Skim pengabdian ini pada dasarnya sama dengan skim pengabdian Iptek bagi Masyarakat. Perbedaan mendasar pada skim Iptek Reguler dengan IbM hanya terdapat dari sisi pendanaan, Iptek Reguler didanai dengan dana BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri) sedangkan IbM menggunakan dana PNBP UNP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Disamping itu keterlibatan Mitra juga ada perbedaan, jika pada IbM melibatkan minimal dua mitra sedangkan pada Iptek Reguler dapat dilakukan untuk satu mitra.

### 1. Khalayak Sasaran Program

- a. Masyarakat yang produktif secara ekonomi (usaha mikro).
- b. Masyarakat yang belum produktif secara ekonomis, tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan.
- c. Masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat umum/biasa). Jika bermitra dengan masyarakat produktif secara ekonomi, diperlukan dukungan pengusaha mikro yang mana mitra tersebut harus mendapatkan sentuhan kegiatan iptek sesuai kebutuhannya. Pemilihan mitra ini ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi dan intensitas pelaksanaan program. Untuk masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi mitra tersebut misalnya saja seperti sekolah, kelompok karang taruna, kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan.

### 2. Tujuan

Tujuan program Iptek Reguler adalah sebagai berikut.

- a. Membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi.
- b. Membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.
- c. Meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan (*softskill* dan *hardskill*).

### 3. Luaran

#### a. Wajib

Program Iptek Reguler **wajib** disebarluaskan dalam bentuk artikel yang dipublikasikan pada jurnal nasional/prosiding dan media masa.

#### b. Tambahan

- 1) Peningkatan kuantitas dan kualitas produk,
- 2) Peningkatan pemahaman dan ketrampilan mitra,
- 3) Peningkatan omzet pada mitra yang bergerak dalam bidang ekonomi,
- 4) Peningkatan ketentraman/kesehatan masyarakat (mitra masyarakat umum),
- 5) Jasa, metode, model, sistem, produk/barang,
- 6) Hak kekayaan intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang,
- 7) Desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, perlindungan topografi),
- 8) Buku ajar.

### 4. Kriteria dan Persyaratan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan program Iptek Reguler adalah sebagai berikut.

- a. Pengusul dengan kompetensi sesuai dengan bidang yang diusulkan.
- b. Jangka waktu kegiatan selama enam bulan pada suatu periode tahun anggaran.
- c. Jumlah tim pelaksana maksimum tiga orang.
- d. Ketua Pengusul tidak dalam posisi sebagai ketua pada skim pengabdian lainnya.
- e. Semua tanda tangan pada halaman pengesahan, biodata pengusul, dan surat kesepakatan kerja sama mitra harus asli (bukan hasil pemindaian).
- f. Usulan disimpan menjadi **satu file dalam format pdf dengan ukuran maks 5 MB dan diberi nama NamaKetuaPelaksana\_Fakultas\_IbM.pdf**, kemudian diunggah ke LP2M UNP dan dokumen cetak diarsipkan di Fakultas masing-masing.

### 5. Sistematika Usulan

Usulan Program Iptek bagi Masyarakat **maksimum berjumlah 20 halaman** (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran) yang ditulis menggunakan *Font Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi dan

**ukuran kertas A-4** serta mengikuti sistematika sebagaimana Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Padang tahun 2017.

## **B. Nagari Binaan**

Skim pengabdian ini merupakan turunan langsung dari skim Iptek bagi Desa Mitra atau Desa Binaan pada Skim pendanaan PNBK. Dengan demikian bagi dosen yang akan mengikuti skim ini dipersilakan mencermati sepenuhnya Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Padang tahun 2017.

Azman

Rayendra